



PUTUSAN
Nomor 452/Pid.B/2019/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

I. Nama Lengkap : **ALDI DIPANDI SIREGAR Als ALDI Bin Alm**
SAPARUDDIN SIREGAR

Tempat Lahir : Panti
Umur/Tanggal Lahir : 41 Tahun / 23 Oktober 1977
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Ngaso Kecamatan Ujung Batu
Kabupaten Rokan Hilir
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

II. Nama Lengkap : **SUHERMAN Als UJANG Bin Alm DIMIN**

Tempat Lahir : Padang Sidempuan
Umur/Tanggal Lahir : 53 Tahun / 12 Desember 1965
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Ngaso Kecamatan Ujung Batu
Kabupaten Rokan Hilir
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Agustus 2019;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 September 2019 sampai dengan tanggal 20 September 2019;

halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 452/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2019 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 21 November 2019;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 22 November 2019 sampai dengan tanggal 20 Januari 2020;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 452/Pid.B/2019/PN.Bkn tanggal 23 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 452/Pid.B/2019/PN.Bkn tanggal 23 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I **ALDI DIPANDI SIREGAR Als ALDI Bin (Alm) SAPARUDDIN SIREGAR** Terdakwa II **SUHERMAN Als UJANG Bin DIMIN (Alm)** bersalah melakukan Tindak Pidana pidana “*Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, dan untuk masuk ketempat melakukan*”

halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 452/Pid.B/2019/PN Bkn.



kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu atau jabatan palsu" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke- 5 KUHPidana dalam surat dakwaan kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **ALDI DIPANDI SIREGAR** Als **ALDI Bin (Alm) SAPARUDDIN SIREGAR** Terdakwa II **SUHERMAN** Als **UJANG Bin DIMIN (Alm)** berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun 3 (tiga) Bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah karung goni plastic warna putih yang berisikan sarang burung wallet

Dikembakukan kepada Saksi Ngabekti

- b. 1 (satu) Buah tas merk Tupperwer warna hijau biru yang berisikan :

- 2 (dua) buah obeng
- 1 (satu) buah linggis
- 1 (satu) buah Tang
- 1 (satu) buah Kunci Ingris
- 1 (satu) buah besi bulat panjang
- 1 (satu) buah kunci ring
- 1 (satu) buah besi plat
- 1 (satu) buah pahat

- c. 1 (satu) Buah Scrup.

- d. 4 (empat) batang sambungan scrup yang terbuat dari alumenium

- e. 1 (satu) buah tang yang terbuat dari kayu

- f. 1 (satu) buah senter kepala

- g. 1 (Satu) buah Gembok Merk Kenmaster dalam keadaan rusak

halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 452/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas untuk dimusnahkan

h. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Yamaha Mio Nomor Polisi BM 2924UB
Warna Hitam Dengan Nomor Rangka MH3280205AK825970 Dan Nomor
Mesin 280-1822796 Berserta Kunci Kontak

dirampas untuk Negara

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa tersebut apabila dinyatakan bersalah
dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya
memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Replik/Tanggapan Penuntut Umum atas
permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan
tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Duplik/Tanggapan Para Terdakwa atas Replik
Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan
permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh
Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa I **ALDI DIPANDI SIREGAR** Als **ALDI Bin Alm
SAPARUDDIN SIREGAR** bersama-sama Terdakwa II **SUHERMAN** Als **UJANG
Bin Alm DIMIN** dengan pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekira jam
03.15 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2019
atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019, bertempat di
Simpang Sumber Makmur Rt 022 Rw 010 Desa Sumber Makmur Kecamatan
Tapung Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang
masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang
berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu,
yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk
dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau*

halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 452/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu, dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Para Terdakwas tanggal 29 Agustus 2019 sekitar pukul 00.00 wib yang mana pada saat itu Terdakwa II SUHERMAN Als UJANG bermain di rumah Terdakwa I ALDI DIPANDI SIREGAR, lalu Terdakwa I ALDI DIPANDI SIREGAR mengajak Terdakwa II SUHERMAN Als UJANG untuk mencuri sarang burung wallet milik Saksi korban Ngabekti Mengatakan “ Opung Pergi Mengambil sarang Burung walet kita yuk”, lalu dijawab oleh Terdakwa II SUHERMAN Als UJANG “ ayolah”, selanjutnya Para Terdakwa berangkat dengan menggunakan sepeda motor Mio Warna Hitam dan pada saat para Terdakwa di jalan yang berada di ujung batu para Terdakwa melihat Sebuah Bagunan Rumah sarang wallet, lalu para Terdakwa berhenti di tempat tersebut, namun sarang burung waletnya sudah tidak ada lagi, Terdakwa I ALDI DIPANDI SIREGAR mengatakan kita pergi ke petapahan lagi untuk mencuri sarang burung wallet, dan pada saat di jalan karna para Terdakwa kecapekaan, lalu para Terdakwa beristirahat di Pom Bensin yang berada Di Suram sampai pagi.
- Bahwa selanjutnya pada hari jum,at tanggal 30 agustus 2019 sekira jam 09.00 wib para Terdakwa melanjutkan perjalanan ke arah Petapahan, lalu sesampai di Petapahan sekitar jam 12,00 wib siang hari, yang mana Terdakwa I ALDI DIPANDI SIREGAR mengajak untuk Istrahat Di FLAMBOYAN, lalu pada saat para Terdakwa beristirahat di Flamboyan para Terdakwa melihat bagunan sarang burung walet yang berada di simpang

halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 452/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Robet, selanjutnya sekitar jam 01,30 Wib dinihari para Terdakwa beraksi untuk melakukan pencurian sarang burung walet yang sudah para Terdakwa target, lalu setibanya di sebuah lokasi para Terdakwa mengamati bagaimana cara untuk memanjat ke atas pintu rumah sarang sarang burung walet tersebut, lalu para Terdakwa mengambil tangga di sekitar bagunan rumah sarang walet tersebut, selajutnya Para Terdakwa mendirikan tangga tersebut ke arah pintu rumah sarang walet yang berada di lantai 2 bagunan rumah sarang walet, lalu Terdakwa I ALDI DIPANDI SIREGAR naik dan membawa sebuah tas yang di dalamnya berisikan peralatan Seperti LINGGIS ,OBENG ,senter dan SCRUP untuk memanen sarang burung walet dan setelah Terdakwa I ALDI DIPANDI SIREGAR berhasil membuka pintu rumah sarang walet yang berada di lantai 2 tersebut, lalu Terdakwa I ALDI DIPANDI SIREGAR menyuruh Terdakwa II SUHERMAN Als UJANG untuk naik keatas dengan menggunakan tangga tersebut, setelah para Terdakwa masuk kedalam lokasi bagunan sarang burung walet tersebut, lalu selajutnya Terdakwa I ALDI DIPANDI SIREGAR menghidupkan Senter Kepala dan menyambung tangkai yang terbuat dari alumunium ke Scrup yang di gunakan untuk Mencongkel sarang burung walet yang masih menempel di dinding rumah sarang wallet, lalu setelah Terdakwa I ALDI DIPANDI SIREGAR berhasil mencongkel sarang burung walet hingga terjatuh ke lantai, kemudian Terdakwa II SUHERMAN Als UJANG mengumpulkan sarang burung walet yang jatuh kedalam Goni warna putih, pada saat para Terdakwa sedang asyik memanenen sarang burung wallet tersebut, pemilik dari sarang burung wallet tersebut yaitu Saksi NGABEKTI terbagun dari tempat tidurnya lalu mendengar dari balik tembok rumah Irama proses menyadap untuk mengambil sarang burung walet, Saksi NGABEKTI merasa Curiga terhadap suara orang sedang mencongkel Sarang walet miliknya, kemudian Saksi NGABEKTI Menelfon tetangganya yang Bernama Saksi

halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 452/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPRIANUR dan Saksi SAIFUL, setelah Saksi SAPRIANUR dengan Saksi SAIFUL datang ke Rumah Saksi NGABEKTI, Selajutnya Saksi NGABEKTI mengecek pintu Sarang walet yang berada dibagian bawah, pada saat Saksi NGABEKTI mengecek pintu tersebut Saksi NGABEKTI melihat pintu besi lantai 2 terlihat dalam keadaan terbuka, Saksi NGABEKTI menutup pintu lantai 2 tersebut, lalu Saksi NGABEKTI dan warga lainnya menghimbau dari bawah untuk menyuruh para Terdakwa menyerahkan diri, para Terdakwa yang mendengar himbauan tersebut melihat keluar, melihat sudah banyak orang berkumpul di bawah karena para Terdakwa merasa ketakutan, selajutnya para Terdakwa meminta warga untuk tidak melakukan kekerasan terhadapnya, lalu para Terdakwa menyerahkan diri dengan cara keluar melalui pintilasi pintu rumah sarang walet lalu setelah itu para Terdakwa melompat dari atas hingga sampai ke bawah dan langsung di amankan dan di tangkap oleh masyarakat dan di bawa oleh ke Polsek Tapung guna proses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi NGABEKTI mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. Rp 30,000,000 (tiga puluh Juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Ngabekti Als Bekti** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;

halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 452/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian sarang burung walet milik Saksi Tersebut adalah pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekira jam 03.15 wib di Simpang Sumber Makmur RT/RW 022/010 Desa Sumber makmur Kec. Tapung Kab. Kampar;
- Bahwa kondisi di sekitar rumah burung sarang walet milik Saksi yaitu yang mana rumah sarang burung walet Saksi tersebut Terbuat dari baguanan Beton Serta yang mana Terhadap Rumah Sarang Walet Milik Saksi Tersebut yang mana Saksi sendiri yang menjaga Rumah sarang walet Milik Saksi Di karenakan Rumah sarang walet milik Saksi tersebut satu bagunaan dengan Rumah Saksi dan berbatas dengan Tembok Rumah Saksi;
- Bahwa pada saat kejadian pencurian rumah sarang walet milik Saksi tersebut yang mana pada saat Itu Saksi sedang berada di rumah Serta Saksi mengetahui terjadinya pencurian rumah sarang walet milik Saksi tersebut yanag mana Saksi Terbagun dari Tempat tidur dan pada saat itu Saksi mendengar dari balik tembok rumah Irama Proses Menyadap Untuk Mengambil Sarang Burung Walet dan setelah itu selajutnya karna merasa curiga terhadap suara orang sedang mencongkel sarang walet milik Saksi kemudian Saksi menelpon tetangga Saksi yang bernama Saprianur dan Sdr Saiful Dan Tidak lama Kemudian Saprianur dengan Sdr Saiful datang ketempat Rumah Saksi dan setelah kami berjumpa yang mana selanjutnya yang mana pada saat itu Saksi mengecek pintu pintu Sarang walet yang berada dibagian Bawah dan pada saat Saksi mengecek Pintu tersebut yang mana pada saat itu Saksi melihat pintu besi lantai 2 terlihat dalam keadaan terbuka dan setelah itu yang mana selajutnya saksi menutup pintu yang berada di lantai 2 Tersebut;
- Bahwa pada saat Itu Saksi melihat pintu yang berada di lantai 2 (dua) tersebut tidak ada lagi menggunakan Kunci Gembok yang Saksi pasang

halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 452/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta yang mana pada saat itu pintu tersebut dalam keadaan rusak baik kotak gembok pintu sudah Tidak ada lagi dan setelah itu yang mana selajutnya Saksi menutup pintu tersebut supaya orang yang berada di dalam sarang burung walet tersebut supaya tidak bisa keluar dari rumah sarang walet Milik Saksi tersebut;

- Bahwa Terdakwa yang mencuri sarang burung walet milik Saksi masih berada di dalam gedung tersebut supaya tidak bisa keluar dari gedung tersebut dan setelah itu yang mana selajutnya Saksi bersama warga untuk Menghimbau agar menyerahkan diri dan tidak lama kemudian yang berada di dalam rumah sarang walet tersebut keluar dengan cara dari Lubang pintu masuk burung walet milik Saksi dengan menyerahkan Diri.
- Bahwa Sarang Burung walet milik Saksi tersebut tidak ada menggunakan penerangan cahaya tetapi hanya menggunakan lampu jalan untuk penerangan jalan umum masyarakat;
- Bahwa jarak lampu jalan dengan sarang burung walet milik Saksi tersebut lebih kurang 10 (Sepuluh) meter dengan bangunan sarang burung walet milik Saksi;
- Bahwa kondisi cuaca pada saat 2 (dua) Terdakwa yang tidak Saksi kenal tersebut melakukan pencurian sarang burung walet milik Saksi yang mana pada saat itu kondisi Cuaca dalam Keadan Gelap atau masih dalam Kedaan malam Hari
- Bahwa kerugian materil yang saksi alami sekitar kurang lebih Rp 30,000,000 (tiga puluh Juta Rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi Syafrianor Als Ipit** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 452/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian Sarang Burung Walet milik Bekti tersebut adalah pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekira jam 03,15 wib di Simpang Sumber Makmur RT/RW 022/010 Desa Sumber Makmur Kec. Tapung Kab. Kampar;
- Bahwa yang melakukan penangkapan Para Terdakwa yang tidak Saksi kenal tersebut pemilik sarang burung walet Sdr Bekti adalah sdr Bekti dan Saksi bersama Warga serta Pada awalnya Saksi mengetahui pencurian Rumah Sarang walet Tersebut yang mana pada saat itu Saksi Di Telfon Oleh Sdr Bekti denga Mengatakan "*bahwa ada yang masuk di dalam rumah sarang walet milik Saksi*" dan setelah itu yang mana selanjutnya Saksi keluar rumah dan menemui Sdr Bekti dan setelah sampai di rumah Bekti dan yang mana selajutnya Saksi bersama warga menjaga di sekeliling rumah sarang walet tersebut dan setelah itu yang mana kami bersama mengelilingi di sekitar rumah sarang walet tersebut dan pada saat kami mengeliling rumah sarang walet tersebut yang mana pada saat itu Sdr Bekti menemukan pintu rumah sarang waletnya sudah terbuka dan selajutnya Sdr Bekti mentup dan mengunci pintu yang telah terbuka agar supaya Terdakwa yang di dalam rumah sarang walet tersebut tidak bisa keluar dan setelah itu yang mana kami menghimpau agar supaya keluar dari rumah sarang walet tersebut;
- Bahwa pada saat itu ada orang yang di dalam rumah sarang walet tersebut yaitu Sdr Bekti Mengatakan bahwa Gembong Pintu Runmah sarang walet Telah di Congkel dan pintunya dalam keadaan Terbuka serta pada saat itu Terdakwa tersebut keluar dari rumah sarang walet lebih kurang 1(Satu) Jam setelah kami menghimbau agar supaya keluar dari rumah sarang burung walet tersebut;

halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 452/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi bersama warga menghimbau agar keluar dari rumah sarang burung walet tersebut tersangka berjumlah 2 (dua) orang laki laki yang tidak Saksi kenal serta yang mana pada saat itu Terdakwa tersebut membawa barang berupa Scrup dan tangkai yang terbuat dari alumunium yang di duga digukana oleh Terdakwa dalam melakukan pencurian sarang burung walet.
- Bahwa bangunan burung sarang walet milik sdr Bekti tersebut terbuat dari Beton dan berbentuk sebuah Ruko serta Rumah sarang burung walet Tersebut Tidak ada Memiliki Penerangan cahaya hanya menggunakan penerangan cahaya lampu jalan masyarakat.
- Bahwa saksi menjelaskan jarak lampu jalan degan Rumah sarang walet Tersebut lebih kurang 5 (Lima) Meter.
- Bahwa pada saat 2(Dua) Orang pealku yang tidak Saksi kenal tersebut melakukan pencurian rumah sarang walet Milik Sdr Bekti dalam Kondisi Cuaca Gelap atau pada malam Hari.
- Bahwa pemilik Rumah Sarang burung Walet tersebut adalah milik Sdr Bekti
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa lama bangunan rumah sarang walet tersebut berdiri serta yang mana bagaunan rumah sarang walet tersebut tidak jaga Oleh Sdr Bekti sendiri Selaku Pemilik Rumah Sarang Burung Walet.
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi Ngabekti mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. Rp 30,000,000 (tiga puluh juta rupiah); Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I.Aldi Dipandi Siregar Als Aldi Bin (Alm) Saparuddin Siregar :

halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 452/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian Sarang Burung Walet milik Bekti pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekitar pukul 03.15 Wib di Simpang Sumber makmur RT/RW 022/010 Desa Sumber Makmur Kec.Tapung Kab.Kampar;
- Bahwa cara dalam melakukan pencurian tersebut adalah dengan cara memanjat bangunan rumah sarang burung walet yang terbuat dari beton yang dibagian samping bangunan rumah sarang burung walet dengan menggunakan tangga kayu yang sudah ada di sekitar rumah sarang burung walet tersebut dan setelah itu Suherman Als Ujang mengambil tangga yang ada di sekitar rumah sarang burung walet tersebut dan setelah itu tangga yang sudah disandarkan kedinding rumah sarang burung walet tersebut lalu Terdakwa memanjat dari tangga kayu tersebut dengan membawa alat yakni linggis dan besi bulat menuju keatas tepatnya ke arah pintu rumah sarang walet tersebut dan sampainya di pintu tersebut Terdakwa melihat pintu sarang walet tersebut dipasang terali besi dan digembok dalam keadaan dikunci dan kemudian Terdakwa mencongkel dengan merusak gembok kunci tersebut dan setelah kunci gembok tersebut terbuka dan kemudian Terdakwa membuka pintu terali besi tersebut terbuka Terdakwa memanggil Suherman Als Ujang untuk naik keatas dan lalu Suherman Als Ujang naik keatas dan menuju ke arah Terdakwa dan bersama-sama untuk membuka pintu tersebut yang mana Terdakwa mencongkel pintu tersebut dengan linggis sedangkan Suherman Als Ujang mendorong pintu tersebut bisa terbuka dan pintu sarang burung walet tersebut sudah terbuka Terdakwa bersama Suherman Als Ujang langsung mengambil sarang burung walet tersebut dengan menggunakan scrup yang sudah Terdakwa bawa tersebut;

halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 452/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peralatan yang Terdakwa bawa dan Terdakwa gunakan untuk mencuri sarang burung walet pada saat di atas yakni di lantai 2 (dua) tempat sarang burung walet tersebut yakni 1 (satu) Buah Linggis dan 2 (dua) Buah Senter serta 1 (satu) Buah Scrup beserta stiknya yang terbuat dari Alumunium;
- Bahwa alat-alat yakni 1 (satu) Buah Linggis, 1 (satu) Buah Kunci Inggris, 2 (dua) buah Pahat, 2 (dua) buah Obeng jenis Pipih, 2 (dua) Buah plat Besi, 1 (satu) Buah Besi Bulat panjang, 1 (satu) Buah tang, 1 (satu) Buah Senter, 1 (satu) Buah Scrup beserta Stik yang terbuat dari Alumunium, 1 (satu) Buah Kunci pas tersebut kegunaannya yakni sebagai alat untuk melakukan pencurian karena terhadap alat-alat yang Terdakwa bawa tersebut sangat berguna bagi Terdakwa serta alat-alat yang Terdakwa gunakan dan Terdakwa bawa pada saat melakukan pencurian sarang burung walet tersebut yakni 1 (satu) Buah Linggis, 1 (satu) Buah Besi bulat panjang, 1 (satu) buah senter, 1 (satu) Buah Scrup beserta stiknya yang terbuat dari Alumunium tersebut;
- Bahwa yang merencanakan perbuatan tersebut adalah Suherman Als Ujang sudah berencana dari ujung Batu Untuk melakukan pencurian sarang burung walet dengan tujuan sasaran yang berada di wilayah Tapung dengan menggunakan sepeda Motor Mio Warna Hitam milik Sdr Regar dan sesampai di Pasar simpang robet yang mana pada saat itu untuk Beristirahat dan tidak lama kemudian yang mana selajutnya kami melihat ada bangunan Rumah sarang burung walet dan setelah itu yang mana Terdakwa mengatakan “*ini aja kita kerjakan*” kepada Suherman Als Ujang dan setelah itu Suherman Als Ujang menjawab oke untuk melakukan pencurian sarang burung walet tersebut;
- Bahwa sarang burung walet yang Terdakwa bersama teman Terdakwa ambil tersebut rencananya dijual ke Ujung Batu yang mana diujung batu sudah ada

halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 452/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penampungannya yang bernama Leman dikarenakan setiap Terdakwa melakukan pencurian sarang burung walet tersebut Terdakwa jual kepada Sdr Leman;

- Bahwa Terdakwa sudah 7 (tujuh) kali melakukan pencurian sarang burung walet tersebut yakni 6 (enam) kali di Ujung batu yakni Di Daerah Durian Sebatang sebanyak 3 (tiga) kali dan Di Desa Ngaso sebanyak 3 (tiga) kali serta 1 (satu) kali Tapung yakni di Simpang Robert Desa Sumber Makmur Kec.Tapung Kab.Kampar namun namun tidak berhasil keburu ditangkap oleh warga dan pemilik dari sarang burung walet sedangkan Terdakwa melakukan pencurian sarang burung walet yakni di daerah Durian Sebatang Ujung batu dan Di Desa Ngaso Ujung batu hanya Terdakwa sendiri melakukan pencurian burung walet tersebut dan di Simpang Robert Desa Sumber Makmur Terdakwa bersama Suherman Als Ujang melakukan pencurian sarang burung walet tersebut;
- Bahwa Terdakwa kenal dekat (akrab) dengan Sdr Leman tersebut dan Terdakwa sudah lama kenal lebih dari 2 (dua) Tahun dengan Sdr Leman tersebut serta hasil curian sarang burung walet yang Terdakwa jual kepada Sdr Leman tersebut seharga sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) perkilonya;
- Bahwa terakhir kalinya Terdakwa menjual hasil curian sarang burung walet kepada Sdr Leman tersebut yakni pada bulan Juni 2019 sekira jam 08.00 wib di Pasar baru Ujung batu Kec.Ujung Batu Kab.Rokan Hulu;
- Bahwa peranan Terdakwa adalah mengambil rasang burung walet yang menempel di dinding dengan menggunakan Scrup sedangkan Peran Suherman Als Ujang adalah mengumpulkan sarang walet yang jatuh kelantai dan memasukkan kedalam karung goni plastik warna putih tersebut setelah Terdakwa ambil dari dinding rumah walet tersebut yang Terdakwa gunakan Scrup tersebut dengan stik terbuat dari Alumunium tersebut;

halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 452/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa bersama Sdr Suherman Als Ujang tersebut cuacanya cerah tidak hujan dan situasi sunyi tidak ada orang lewat pada saat itu;
- Bahwa di dalam rumah sarang burung walet tersebut tidak ada penerangan seperti lampu, karena itulah Terdakwa menggunakan senter untuk penerangan dalam mengambil sarang burung walet tersebut;
- Bahwa sarang burung walet tersebut lebih kurang 1 (satu) Kilo gram yang sudah Terdakwa ambil bersama teman Suherman Als Ujang tersebut serta harga perkilonya di jual dip Pasaran seharga Rp.9.000.000 (sembilan juta rupiah) Perkilonya;

Terdakwa II. Suherman Als Ujang Bin Dimin (Alm) :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian Sarang Burung Walet milik Bekti pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekitar pukul 03.15 Wib di Simpang Sumber makmur RT/RW 022/010 Desa Sumber Makmur Kec. Tapung Kab. Kampar;
- Bahwa cara dalam melakukan pencurian tersebut adalah dengan cara memanjat Bagunan Rumah sarang walet yang terbuat dari beton yang dibagian Samping bagunan rumah sarang walet dengan cara menguankan tangga kayu yang sudah berada di sekitar rumah sarang walet tersebut dan setelah itu Terdakwa dan teman Terdakwa berdirikan tangga di samping rumah sarang walet dan setelah itu yang mana Sdr Regar naik menggunakan tangga ke lantai 2 tepatnya di depan pintu Rumah sarang walet dengan membawa tas yang di dalamnya berisikan Obeng Linggis dan peralatan untuk memanen sarang burung walet dan setelah sdr Regar berhasil membobol Pintu Rumah sarang walet dengan menggunakan Linggis dan obeng tersebut dan Terdakwa pun langsung naik dengan tangga yang sudah

halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 452/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiri dan setelah itu yang mana Terdakwa dan Regar masuk kedalam Lokasi rumah sarang walet dan yang mana pada saat itu Sdr Regar Beraksi untuk memulai memanen sarang burung walet yang masih menempel di dinding rumah sarang walet dengan menggunakan senter kepala, Scrup dan tangkai penyambung Scrup Yang terbuat dari alumunium Dan setelah sarang burung walet terjatuh yang mana Terdakwa selajutnya Mengutip dan memasukan sarang burung walet yang telah jatuh ke lantai dan memindahkan ke dalam Karung goni warna putih yang telah kami sediakan dan tidak lama kemudian yang mana kami ketahuan oleh Pemilik dan masa pada saat itu dan hingga Merasa Ketakutan dan kami berusaha untuk mencari jalan keluar dan tetapi massa sudah ramai dan tida bisa keluar dari lagi dari rumah sarang burung walet Tersebut karan kami merasa di kepong oleh masyarakat dan akhirnya kami menyerahkan diri dengan cara keluar dari bangunan rumah sarang walet tersebut dan selanjutnya warga menangkap Terdakwa;

- Bahwa yang merencanakan perbuatan tersebut adalah sdr. Regar sudah berencana dari ujung Batu Untuk melakukan pencurian sarang burung walet dengan tujuan sasaran yang berada di wilayah Tapung dengan menggunakan sepeda Motor Mio Warna Hitam milik Sdr Regar dan sesampai di Pasar simpang robet yang mana pada saat itu untuk Beristirahat dan tidak lama kemudian yang mana selajutnya kami melihat ada bangunan Rumah sarang walet dan setelah itu yang mana Sdr Regar mengatakan "ini aja kita kerjakan" dan setelah itu Terdakwa menjawab oke untuk melakukan pencurian sarang walet;
- Bahwa rencanya sarang walet tersebut akan kami jual kepada seseorang namanya Terdakwa tidak mengetahui serta yang mengetahui namanya tersebut adalah Sdr Regar yang Terdakwa ketahui beralamat di Simpang Gaso lampu merah Ujung Batu kab Rohul;

halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 452/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peranan Terdakwa adalah mengumpulkan sarang walet yang jatuh kelantai setelah di petik menggunakan Scrup oleh Regar, peranan Regar adalah mengambil sarang walet yang menempel di dinding ruko dengan menggunakan scrup Yang telah di sambung dengan menggunakan tangkai yang terbuat dari alumunium dan senter kepala untuk penerangan cahaya dan melihat sarang walet yang menempel di dinding;
- Bahwa terdakwa menjelaskan Terdakwa dan Sdr Regar berhasil mengambil rumah sarang walet tersebut lebih kurang 1 (satu) Kilo serta yang mana harganya Terdakwa tidak mengetahui di pasaran;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- a. 1 (satu) buah karung goni plastic warna putih yang berisikan sarang burung wallet
- b. 1 (satu) Buah tas merk Tupperwer warna hijau biru yang berisikan :
 - 2 (dua) buah obeng
 - 1 (satu) buah linggis
 - 1 (satu) buah Tang
 - 1 (satu) buah Kunci Ingris
 - 1 (satu) buah besi bulat panjang
 - 1 (satu) buah kunci ring
 - 1 (satu) buah besi plat
 - 1 (satu) buah pahat
- c. 1 (satu) Buah Scrup.
- d. 4 (empat) batang sambungan scrup yang terbuat dari alumenium
- e. 1 (satu) buah tang yang terbuat dari kayu
- f. 1 (satu) buah senter kepala

halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 452/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. 1 (Satu) buah Gembok Merk Kenmaster dalam keadaan rusak

h. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Yamaha Mio Nomor Polisi BM 2924UB

Warna Hitam Dengan Nomor Rangka MH3280205AK825970 Dan Nomor

Mesin 280-1822796 Berserta Kunci Kontak

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari tanggal 29 Agustus 2019 sekitar pukul 00.00 wib yang mana pada saat itu Terdakwa II Suherman Als Ujang bermain di rumah Terdakwa I Aldi Dipandi Siregar, lalu Terdakwa I Aldi Dipandi Siregar mengajak Terdakwa II Suherman Als Ujang untuk mencuri sarang burung wallet milik Saksi korban Ngabekti Mengatakan “ *Opung Pergi Mengambil sarang Burung walet kita yuk*”, lalu dijawab oleh Terdakwa II Suherman Als Ujang “ *ayolah*”, selajutnya Para Terdakwa berangkat dengan menggunakan sepeda motor Mio Warna Hitam dan pada saat para Terdakwa di jalan yang berada di ujung batu para Terdakwa melihat Sebuah Bagunan Rumah sarang wallet, lalu para Terdakwa berhenti di tempat tersebut, namun sarang burung waletnya sudah tidak ada lagi, Terdakwa I Aldi Dipandi Siregar mengatakan kita pergi ke petapahan lagi untuk mencuri sarang burung wallet, dan pada saat di jalan karna para Terdakwa kecapekaan, lalu para Terdakwa beristirahat di Pom Bensin yang berada Di Suram sampai pagi;
- Bahwa selanjutnya pada hari jum,at tanggal 30 agustus 2019 sekira jam 09.00 wib para Terdakwa melanjutkan perjalanan ke arah Petapahan, lalu sesampai di Petapahan sekitar jam 12,00 wib siang hari, yang mana Terdakwa I Aldi Dipandi Siregar mengajak untuk Istrahat di Flamboyan, lalu pada saat para Terdakwa beristirahat di Flamboyan para Terdakwa melihat bagunan sarang burung walet yang berada di simpang Robet, selanjutnya sekitar jam 01,30 Wib dinihari para Terdakwa beraksi untuk melakukan pencurian sarang burung walet yang sudah para Terdakwa target, lalu

halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 452/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setibanya di sebuah lokasi para Terdakwa mengamati bagaimana cara untuk memanjat ke atas pintu rumah sarang sarang burung walet tersebut, lalu para Terdakwa mengambil tangga di sekitar bagunan rumah sarang walet tersebut, selajutnya Para Terdakwa mendirikan tangga tersebut ke arah pintu rumah sarang walet yang berada di lantai 2 bagunan rumah sarang walet, lalu Terdakwa I Aldi Dipandi Siregar naik dan membawa sebuah tas yang di dalamnya berisikan peralatan Seperti Linggis, Obeng, senter dan Scrup untuk memanen sarang burung walet;

- Bahwa setelah Terdakwa I Aldi Dipandi Siregar berhasil membuka pintu rumah sarang walet yang berada di lantai 2 tersebut, lalu Terdakwa I Aldi Dipandi Siregar menyuruh Terdakwa II Suherman Als Ujang untuk naik keatas dengan menggunakan tangga tersebut, setelah para Terdakwa masuk kedalam lokasi bagunan sarang burung walet tersebut, lalu selajutnya Terdakwa I Aldi Dipandi Siregar menghidupkan Senter Kepala dan menyambung tangkai yang terbuat dari alumunium ke Scrup yang di gunakan untuk Mencongkel sarang burung walet yang masih menempel di dinding rumah sarang wallet, lalu setelah Terdakwa I Aldi Dipandi Siregar berhasil mencongkel sarang burung walet hingga terjatuh ke lantai, kemudian Terdakwa II Suherman Als Ujang mengumpulkan sarang burung walet yang jatuh kedalam Goni warna putih, pada saat para Terdakwa sedang asyik memanenen sarang burung wallet tersebut, pemilik dari sarang burung wallet tersebut yaitu Saksi Ngabekti terbagun dari tempat tidurnya lalu mendengar dari balik tembok rumah Irama proses menyadap untuk mengambil sarang burung walet, Saksi Ngabekti merasa Curiga terhadap suara orang sedang mencongkel Sarang walet miliknya, kemudian Saksi Ngabekti Menelfon tetangganya yang Bernama Saksi Saprianur dan Saksi Saiful, setelah Saksi Saprianur dengan Saksi Saiful datang ke Rumah Saksi Ngabekti, Selajutnya Saksi Ngabekti mengecek pintu pintu Sarang walet

halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 452/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada dibagian bawah, pada saat Saksi Ngabekti mengecek pintu tersebut Saksi Ngabekti melihat pintu besi lantai 2 terlihat dalam keadaan terbuka, Saksi Ngabekti menutup pintu lantai 2 tersebut, lalu Saksi Ngabekti dan warga lainnya menghimbau dari bawah untuk menyuruh para Terdakwa menyerahkan diri, para Terdakwa yang mendengar himbauan tersebut melihat keluar, melihat sudah banyak orang berkumpul di bawah karena para Terdakwa merasa ketakutan, selanjutnya para Terdakwa meminta warga untuk tidak melakukan kekerasan terhadapnya, lalu para Terdakwa menyerahkan diri dengan cara keluar melalui pintilasi pintu rumah sarang walet lalu setelah itu para Terdakwa melompat dari atas hingga sampai ke bawah dan langsung di amankan dan di tangkap oleh masyarakat dan di bawa oleh ke Polsek Tapung guna proses lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi Ngabekti mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp 30.000,000 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Ad.3. Unsur terhadap ternak yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak dan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan

halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 452/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersekutu dan yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Para Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **ALDI DIPANDI SIREGAR Als ALDI Bin Alm SAPARUDDIN SIREGAR** dan **SUHERMAN Als UJANG Bin Alm DIMIN** sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Barang Siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” yaitu membawa/ meletakkan sesuatu di bawah kekuasaannya, atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan “benda”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda yang bernilai ekonomis maupun benda yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa dipersidangan terungkap bermula pada hari tanggal 29 Agustus 2019 sekitar pukul 00.00 wib yang mana pada saat itu Terdakwa II Suherman Als Ujang bermain di rumah Terdakwa I Aldi Dipandi Siregar, lalu Terdakwa I Aldi Dipandi Siregar mengajak Terdakwa II Suherman Als Ujang untuk mencuri sarang burung walet milik Saksi korban Ngabekti Mengatakan “*Opung Pergi Mengambil sarang Burung walet kita yuk*”, lalu dijawab oleh Terdakwa II Suherman Als Ujang “*ayolah*”, selanjutnya Para Terdakwa berangkat dengan menggunakan sepeda motor Mio Warna Hitam dan pada saat para Terdakwa di jalan yang berada di ujung batu para Terdakwa melihat Sebuah Bagunan Rumah sarang walet, lalu para Terdakwa berhenti di tempat tersebut, namun sarang burung waletnya sudah tidak ada lagi, Terdakwa I Aldi Dipandi Siregar mengatakan kita pergi ke petapahan lagi untuk mencuri sarang burung walet, dan pada saat di jalan karna para Terdakwa kecapekaan, lalu para Terdakwa beristirahat di Pom Bensin yang berada Di Suram sampai pagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari jum,at tanggal 30 agustus 2019 sekira jam 09.00 wib para Terdakwa melanjutkan perjalanan ke arah Petapahan, lalu sesampai di Petapahan sekitar jam 12,00 wib siang hari, yang mana Terdakwa I Aldi Dipandi Siregar mengajak untuk Istirahat di Flamboyan, lalu pada saat para Terdakwa beristirahat di Flamboyan para Terdakwa melihat bagunan sarang burung walet yang berada di simpang Robet, selanjutnya sekitar jam 01.30 Wib dinihari para Terdakwa beraksi untuk melakukan pencurian sarang burung walet yang sudah para Terdakwa target, lalu setibanya di sebuah lokasi para Terdakwa mengamati bagaimana cara untuk memanjat ke atas pintu rumah sarang sarang burung walet tersebut, lalu para Terdakwa mengambil tangga di sekitar bagunan rumah sarang walet tersebut,

halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 452/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selajutnya Para Terdakwa mendirikan tangga tersebut ke arah pintu rumah sarang walet yang berada di lantai 2 bangunan rumah sarang walet, lalu Terdakwa I Aldi Dipandi Siregar naik dan membawa sebuah tas yang di dalamnya berisikan peralatan Seperti Linggis, Obeng, senter dan Scrup untuk memanen sarang burung walet;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa I Aldi Dipandi Siregar berhasil membuka pintu rumah sarang walet yang berada di lantai 2 tersebut, lalu Terdakwa I Aldi Dipandi Siregar menyuruh Terdakwa II Suherman Als Ujang untuk naik keatas dengan menggunakan tangga tersebut, setelah para Terdakwa masuk kedalam lokasi bangunan sarang burung walet tersebut, lalu selanjutnya Terdakwa I Aldi Dipandi Siregar menghidupkan Senter Kepala dan menyambung tangkai yang terbuat dari alumunium ke Scrup yang di gunakan untuk Mencongkel sarang burung walet yang masih menempel di dinding rumah sarang wallet, lalu setelah Terdakwa I Aldi Dipandi Siregar berhasil mencongkel sarang burung walet hingga terjatuh ke lantai, kemudian Terdakwa II Suherman Als Ujang mengumpulkan sarang burung walet yang jatuh kedalam Goni warna putih, pada saat para Terdakwa sedang asyik memananen sarang burung wallet tersebut, pemilik dari sarang burung wallet tersebut yaitu Saksi Ngabekti terbagun dari tempat tidurnya lalu mendengar dari balik tembok rumah Irama proses menyadap untuk mengambil sarang burung walet, Saksi Ngabekti merasa curiga terhadap suara orang sedang mencongkel Sarang walet miliknya, kemudian Saksi Ngabekti Menelfon tetangganya yang Bernama Saksi Saprianur dan Saksi Saiful, setelah Saksi Saprianur dengan Saksi Saiful datang ke Rumah Saksi Ngabekti, Selajutnya Saksi Ngabekti mengecek pintu pintu Sarang walet yang berada dibagian bawah, pada saat Saksi Ngabekti mengecek pintu tersebut Saksi Ngabekti melihat pintu besi lantai 2 terlihat dalam keadaan terbuka, Saksi Ngabekti menutup pintu lantai 2 tersebut, lalu Saksi Ngabekti dan warga lainnya menghimbau dari bawah untuk menyuruh

halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 452/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



para Terdakwa menyerahkan diri, para Terdakwa yang mendengar himbauan tersebut melihat keluar, melihat sudah banyak orang berkumpul di bawah karena para Terdakwa merasa ketakutan, selanjutnya para Terdakwa meminta warga untuk tidak melakukan kekerasan terhadapnya, lalu para Terdakwa menyerahkan diri dengan cara keluar melalui pintilasi pintu rumah sarang walet lalu setelah itu para Terdakwa melompat dari atas hingga sampai ke bawah dan langsung di amankan dan di tangkap oleh masyarakat dan di bawa oleh ke Polsek Tapung guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi Ngabekti mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp 30,000,000 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain*" yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa barang-barang yang telah diambil oleh Para Terdakwa yaitu 1 (satu) buah karung goni plastic warna putih yang berisikan sarang burung wallet merupakan milik saksi Ngabekti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "*dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum*", yakni "*dengan maksud*" sebagai terjemahan dari kata "*met het oogmerk*", yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/ memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata "*dimiliki*" menurut *Memorie van Toelichting*, berasal dari terjemahan "*zich toeëinemen*", yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata "*melawan hukum*" merupakan terjemahan dari

halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 452/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“*wederrechtelijk*”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya.

Berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah karung goni plastic warna putih yang berisikan sarang burung wallet tersebut, tanpa seizin saksi Ngabekti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur terhadap ternak yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak dan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud dengan “malam hari”, yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Menurut Drs. PAF Lamintang, S.H., dan C. Djisman Samosir, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana Indonesia, 1983, Sinar Baru, Bandung, hlm. 151, menyatakan bahwa rumah atau tempat kediaman tersebut berasal dari kata “*woning*”, yang menurut yurisprudensi ditafsirkan sebagai setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman atau tempat tinggal. Sedangkan, yang dimaksud dengan “*pekarangan tertutup*”, yaitu pekarangan yang diberi alat penutup untuk membatasi pekarangan tersebut

halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 452/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pekarangan-pekarangan yang terletak di sekitarnya dan tidaklah perlu bahwa pekarangan itu harus tertutup rapat dengan tembok atau kawat berduri, melainkan juga dapat berupa pagar bambu, pagar tumbuh-tumbuhan, tumpukan batu-batu sekalipun tidak rapat ataupun mudah dilompati dan dapat pula berupa suatu galian yang tidak berair;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan para saksi, petunjuk maupun keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, Para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah karung goni plastic warna putih yang berisikan sarang burung walet tersebut, kira-kira pukul 03.15 Wib, yang saat itu merupakan malam hari, yaitu waktu antara matahari terbenam sampai matahari terbit. Para Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, di bangunan sarang burung walet di Simpang Sumber Makmur Rt 022 Rw 010 Desa Sumber Makmur Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dan keberadaan Para Terdakwa di bangunan sarang burung walet milik saksi Ngabekti tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Ngabekti;

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai pengertian sebagai dua orang atau lebih yang melakukan pencurian dalam hubungan “keturutsertaan” atau “mededaderschap” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan terungkap bahwa Para Terdakwa mengamati bagaimana cara untuk memanjat ke atas pintu rumah sarang sarang burung walet tersebut, lalu para Terdakwa mengambil tangga di sekitar bangunan rumah sarang walet tersebut, selanjutnya Para Terdakwa mendirikan tangga tersebut ke arah pintu rumah sarang walet yang berada di lantai 2 bangunan rumah sarang walet, lalu Terdakwa I Aldi Dipandi Siregar naik dan membawa

halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 452/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah tas yang di dalamnya berisikan peralatan Seperti Linggis, Obeng, senter dan Scrup untuk memanen sarang burung walet;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa I Aldi Dipandi Siregar berhasil membuka pintu rumah sarang walet yang berada di lantai 2 tersebut, lalu Terdakwa I Aldi Dipandi Siregar menyuruh Terdakwa II Suherman Als Ujang untuk naik keatas dengan menggunakan tangga tersebut, setelah para Terdakwa masuk kedalam lokasi bangunan sarang burung walet tersebut, lalu selanjutnya Terdakwa I Aldi Dipandi Siregar menghidupkan Senter Kepala dan menyambung tangkai yang terbuat dari alumunium ke Scrup yang di gunakan untuk Mencongkel sarang burung walet yang masih menempel di dinding rumah sarang wallet, lalu setelah Terdakwa I Aldi Dipandi Siregar berhasil mencongkel sarang burung walet hingga terjatuh ke lantai, kemudian Terdakwa II Suherman Als Ujang mengumpulkan sarang burung walet yang jatuh kedalam Goni warna putih, pada saat para Terdakwa sedang asyik memanenen sarang burung wallet tersebut, pemilik dari sarang burung wallet tersebut yaitu Saksi Ngabekti terbagun dari tempat tidurnya lalu mendengar dari balik tembok rumah Irama proses menyadap untuk mengambil sarang burung walet, Saksi Ngabekti merasa curiga terhadap suara orang sedang mencongkel Sarang walet miliknya, kemudian Saksi Ngabekti Menelfon tetangganya yang Bernama Saksi Saprianur dan Saksi Saiful, setelah Saksi Saprianur dengan Saksi Saiful datang ke Rumah Saksi Ngabekti, Selajutnya Saksi Ngabekti mengecek pintu pintu Sarang walet yang berada dibagian bawah, pada saat Saksi Ngabekti mengecek pintu tersebut Saksi Ngabekti melihat pintu besi lantai 2 terlihat dalam keadaan terbuka, Saksi Ngabekti menutup pintu lantai 2 tersebut, lalu Saksi Ngabekti dan warga lainnya menghimbau dari bawah untuk menyuruh para Terdakwa menyerahkan diri, para Terdakwa yang mendengar himbauan tersebut melihat keluar, melihat sudah banyak orang berkumpul di bawah karena para Terdakwa merasa ketakutan, selajutnya para Terdakwa meminta

halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 452/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga untuk tidak melakukan kekerasan terhadapnya, lalu para Terdakwa menyerahkan diri dengan cara keluar melalui pintilasi pintu rumah sarang walet lalu setelah itu para Terdakwa melompat dari atas hingga sampai ke bawah dan langsung di amankan dan di tangkap oleh masyarakat dan di bawak oleh ke Polsek Tapung guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 452/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) buah karung goni plastic warna putih yang berisikan sarang burung wallet

Oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut diikembalikan kepada Saksi Ngabekti

- b. 1 (satu) Buah tas merk Tupperwer warna hijau biru yang berisikan :

- 2 (dua) buah obeng
- 1 (satu) buah linggis
- 1 (satu) buah Tang
- 1 (satu) buah Kunci Ingris
- 1 (satu) buah besi bulat panjang
- 1 (satu) buah kunci ring
- 1 (satu) buah besi plat
- 1 (satu) buah pahat

- c. 1 (satu) Buah Scrup.

- d. 4 (empat) batang sambungan scrup yang terbuat dari alumenium

- e. 1 (satu) buah tang yang terbuat dari kayu

- f. 1 (satu) buah senter kepala

- g. 1 (Satu) buah Gembok Merk Kenmaster dalam keadaan rusak

adalah alat yang dipergunakan Para Terdakwa dalam melakukan kejahatannya, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan dan barang bukti berupa :

- h. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Yamaha Mio Nomor Polisi BM 2924UB

Warna Hitam Dengan Nomor Rangka MH3280205AK825970 Dan Nomor Mesin 280-1822796 Berserta Kunci Kontak

oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai dan memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara

halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 452/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan Saksi Ngabekti;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Para Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. **ALDI DIPANDI SIREGAR Als ALDI Bin Alm SAPARUDDIN SIREGAR** dan Terdakwa II. **SUHERMAN Als UJANG Bin Alm DIMIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pengurian dalam keadaan memberatkan**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 452/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) buah karung goni plastic warna putih yang berisikan sarang burung wallet

Dikembalikan kepada Saksi Ngabekti

- b. 1 (satu) Buah tas merk Tupperwer warna hijau biru yang berisikan :

- 2 (dua) buah obeng
- 1 (satu) buah linggis
- 1 (satu) buah Tang
- 1 (satu) buah Kunci Ingris
- 1 (satu) buah besi bulat panjang
- 1 (satu) buah kunci ring
- 1 (satu) buah besi plat
- 1 (satu) buah pahat

- c. 1 (satu) Buah Scrup.

- d. 4 (empat) batang sambungan scrup yang terbuat dari alumenium

- e. 1 (satu) buah tang yang terbuat dari kayu

- f. 1 (satu) buah senter kepala

- g. 1 (satu) buah Gembok Merk Kenmaster dalam keadaan rusak

dirampas untuk dimusnahkan

- h. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Yamaha Mio Nomor Polisi BM

2924UB Warna Hitam Dengan Nomor Rangka MH3280205AK825970

Dan Nomor Mesin 280-1822796 Berserta Kunci Kontak

dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **KAMIS** tanggal **26 DESEMBER 2019**, oleh **RISKA WIDIANA,S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **FERDI,S.H.** dan **AHMAD FADIL,S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam

halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 452/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **NURASIAH,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **SALMAN ALFARISI,S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

F E R D I, S.H.

RISKA WIDIANA,S.H.,M.H.

AHMAD FADIL,S.H.

Panitera Pengganti,

NURASIAH,S.H.

halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 452/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)